



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN 2024 - 2026

JL. Palapa Nomor 11 Kupang 85111
Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id,
posaduan.diskominfo@nttprov.go.id
Laman : www.nttprov.go.id,
www.diskominfo.nttprov.go.id,
www.ppidutama.nttprov.go.id



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;
 - b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);^k

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan Dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ↵

Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 06 MARET 2023

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal

2023

PLT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. Landasan Hukum | 5 |
| | 1.3. Maksud dan tujuan | 11 |
| | 1.4. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 13 |
| | 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo | 13 |
| | 2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo | 25 |
| | 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo | 31 |
| | 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kominfo | 40 |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO | 41 |
| | 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo | 41 |
| | 3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 | 49 |
| | 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga | 51 |
| | 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD | 60 |
| | 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis | 61 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | 64 |
| | 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo | 64 |
| | 4.2. Cascading Kinerja | 66 |
| BAB V | SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 68 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 70 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 80 |
| BAB VIII | PENUTUP | 81 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Kominfo Provinsi NTT dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) pembangunan dan pelayanan Dinas Kominfo Tahun 2024-2026.

Rencana strategi Dinas Kominfo Provinsi NTT periode 2024-2026 merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT dan merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 3 (tiga) tahun, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT.

Dengan disusunnya Renstra ini, maka Dinas Kominfo mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan, yang selanjutnya dirinci dan dijabarkan dalam rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kominfo lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dan terakomodir dalam APBD Provinsi NTT. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka menengah dan jangka panjang, sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Kominfo. Oleh karena itu semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara konsisten serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kita semua.

Kupang, Maret 2023

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Ir. YANDRI LASI, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650819 199401 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan unsur penting dalam ketatanegaraan terutama dalam konteks pelayanan publik yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah. Fungsi tersebut menjadi begitu urgen karena berhubungan erat dan berdampak terhadap kemajuan bangsa dan kualitas pelayanan publik yang prima sehingga sangat membutuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkualitas, terpercaya, di era digitalisasi sangat diperlukan adanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah tentunya memiliki tugas, fungsi dan kedudukan dalam menyelenggarakan dan memiliki peran strategis dalam melaksanakan berbagai aspek pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat untuk mendorong percepatan kemajuan masyarakat dalam mewujudkan NTT Bangkit, Masyarakat Sejahtera. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pemerintah Provinsi NTT dituntut untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang baik, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan sangat diperlukan dukungan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*).

Secara terminologi, *e-Government* (SPBE) dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada prinsipnya inovasi *e-Government* (SPBE) ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan digital, termasuk layanan *online* sehingga melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki sejumlah komponen pengungkit antara lain dukungan infrastruktur, dukungan kebijakan dan tata kelola, dukungan SDM TIK yang profesional, dukungan keamanan informasi SPBE, dukungan keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

Walaupun kebijakan SPBE telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik namun dalam penerapannya belum optimal dan masih memiliki banyak kendala di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) **Komitmen Pemimpin (e-Leadership)**

Kegagalan terbesar dari penerapan SPBE adalah pentingnya komitmen pimpinan untuk menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik. Visi pemerintahan berbasis elektronik yang dalam implementasinya masih jauh dari harapan apalagi terpadu, kebijakan dan regulasi yang belum lengkap atau selalu berubah, disisi Legislatif kurang optimalnya komitmen anggaran sebagai akibat lemahnya regulasi, serta masih kuatnya ego sektoral. Untuk itulah di era digitalisasi ini sangat dibutuhkan pimpinan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Secara skematis tantangan utama SPBE dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Skema Tantangan Utama SPBE



2) **Perlu Transformasi Manajemen dan Budaya (Cultural Transformation)**

Penerapan *e-Government* tidak semata-mata masalah teknologi, tetapi perubahan manajemen dan budaya kerja untuk manajemen perubahan. Hal itu diawali dengan standar kerja yang jelas berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), dikembangkannya tata kelola pemerintahan yang efektif,

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya secara bersama (resource sharing) dalam sebuah kerangka kerja yang baik, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3) Perlu Memahami Teknologi Terbaru (Technology)


Untuk wilayah yang sedang memulai proses penerapan *e-Government*, teknologi selalu dianggap menjadi kendala utama. Sebagian besar daerah yang memulai menerapkan *e-Government* menggunakan infrastruktur, sistem aplikasi yang dikembangkan secara parsial, sehingga proses menjadi tidak efisien dan efektif. Akibat ketidaktahuan dan kesenjangan digital, banyak teknologi yang diterapkan secara tidak tepat, dan belum memiliki standar keamanan informasi yang handal. Dengan demikian Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk fokus pada permasalahan dan pendekatan elektronik terpadu untuk mendukung sistem layanan dan operasional agar dapat masuk dalam era internet of data dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018.

Dengan bertolak pada potret permasalahan tersebut di atas, maka sangat tepat untuk dilaksanakan percepatan pelaksanaan *e-Government*. Dalam rangka proses Gap analisis (analisa kesenjangan), maka dilakukan audit baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengingat ketersediaan data dan infrastruktur yang memang masih terbatas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kondisi ini jelas membutuhkan kebijakan dan strategi yang baik untuk melakukan tindakan akselerasi perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 1.2. Potret Indeks Pembangunan TIK Indonesia Secara Nasional Tahun 2020



Gambar 1.3. Potret sebaran Indeks Pembangunan TIK Indonesia Secara Nasional Tahun 2020 per daerah

Dengan mencermati penjelasan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 dan RPD Tahun 2024-2026, maka dalam rangka mendorong pelaksanaan *e-Government* (SPBE) secara terarah,

terukur, terstruktur untuk mencapai indikator capaian RPD Provinsi NTT 2024-2026 perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi :

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara terintegrasi
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK secara terintegrasi
3. Pembangunan dan pengembangan keamanan informasi
4. Pengembangan SDM pengelola TIK
5. Pembangunan dan pengembangan pusat data
6. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik berbasis TIK

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

24. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
25. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Presiden RI No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
43. Peraturan Gubernur NTT No. 86 Tahun 2021 tentang Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTT (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 086).
44. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 015).
45. Peraturan Gubernur NTT No. 72 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTT (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 072);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2024-2026 dan merupakan penjabaran secara operasional, terarah, terukur, dan terstruktur untuk mencapai indikator capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

b. Tujuan

- 1) Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya sehingga turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan
- 2) Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kominfo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo
- 3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai suatu Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi diharapkan mampu turut mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana digariskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang terkait dengan kegiatan komunikasi dan informasi sebagaimana diuraikan diatas, merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan permasalahan yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan renstra ini diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja PD (Renja-PD) yang merupakan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun berlangsungnya program pembangunan.

Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Renstra, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dibidang komunikasi dan Informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengantugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Rumusan Tugas :

Merumuskan program kerja dinas komunikasi dan informatika yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, infrastruktur komunikasi dan informasi dan layanan e-government sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya masyarakat yang sadar informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Uraian Tugas :

- a. Merumuskan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT untuk peningkatan layanan informasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup provinsi;

- b. Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas berdasarkan RENSTRA dan masukan dari komponen masyarakat untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan kebijakan di bidang kesekretariatan, pengelolaan informasi publik dan komunikasi publik, Persandian dan Pengamanan Informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government* berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sadar informasi dan mengurangi terjadinya kesenjangan digital;
- d. Menyelenggarakan tugas – tugas kesekretariatan, pengelolaan informasi publik dan komunikasi publik, Persandian dan Pengamanan Informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government* berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan informasi publik dan komunikasi publik, Persandian dan Pengamanan Informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government* berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja di masa mendatang;
- f. Mengkoordinasikan dan mengusulkan program pembangunan, pengadaan dan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informasi sesuai dengan kebutuhan kerja di Provinsi NTT kepada pemerintah pusat dan instansi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
- h. Mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- i. Membina dan memotivasi bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya aparatur yang handal profesional dan bermoral;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris

Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e. Mengawasi penyusunan rencana program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan informasi publik dan komunikasi publik meliputi pengelolaan media informasi, dokumentasi, kelembagaan dan aspirasi publik, pengelolaan layanan media dan sumber daya komunikasi publik serta pengelolaan data dan statistik sektoral berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk keterbukaan informasi publik.

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan operasional Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan agar dapat bekerja sesuai dengan bidang tugas yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- d. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
- e. Merumuskan kebijakan penyediaan konten lintas sektoral (Isi informasi yang tersedia dari berbagai media) dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta informasi melalui pameran, media luar ruang, perjukra, dialog publik, produksi, dan pemutaran film;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
- g. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
- h. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- j. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi

Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan persandian dan pengamanan informasi meliputi tata kelola persandian, operasional pengamanan sandi dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan sandi berdasarkan ketentuan dan penyelenggaraan sandi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pengamanan informasi.

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan langkah – langkah operasional Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan agar dapat bekerja sesuai dengan bidang tugas yang meliputi persandian dan pengaman informasi di lingkup pemerintah daerah, persandian dan pengaman informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
- d. Menyusun standar, norma, prosedur dan teknis tata kelola penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi;
- e. Mengkoordinasikan perumusan teknis pengelolaan sumber daya manusia, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- f. Mengkoordinasikan perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- h. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya aparatur yang handal, profesional dan bermoral;
- i. Membuat laporan bulanan dan tahunan Bidang Persandian dan Pengamanan Informasiserta laporan tugas kedinasan lainnya

sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur serta pelayanan infrastruktur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-gov*).

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan langkah – langkah operasional Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- d. Mengkoordinasikan pengaturan distribusi infrastruktur TIK bagi perangkat daerah sesuai kebutuhan;
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di provinsi NTT;
- g. Mengkoordinasikan peningkatan SDM pengelola Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- h. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

- i. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan arsitektur teknologi dan data serta integrasinya untuk penyelenggaraan *e-Government* Provinsi NTT;
- j. Melaksanakan operasional infrastruktur teknologi dan pengelolaan data serta integrasinya dalam penyelenggaraan *e-Government* Provinsi NTT;
- k. Melaksanakan kerjasama pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi NTT;
- l. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan infrastruktur pasif teknologi informasi dan komunikasi Provinsi NTT;
- m. Melakukan pengembangan dan perencanaan strategis infrastruktur TIK Pemerintah Provinsi NTT;
- n. Mengembangkan dan memperbaharui arsitektur teknologi informasi dan komunikasi bagi Pemerintah Provinsi NTT;
- o. Melakukan pengawasan, pencegahan dan penyelesaian masalah keamanan dan audit TIK;
- p. Mengembangkan dan memperbaharui arsitektur dan integrasi data pemerintah Provinsi NTT;
- q. Mengelola operasional infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi NTT;
- r. Mengelola kerjasama pemanfaatan infrastruktur pasif TIK Pemerintah Provinsi NTT;
- s. Menyusun dan mengelola infrastruktur pasif teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi NTT;
- t. Mengawasi dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya aparatur yang handal, profesional dan bermoral;
- u. Membuat laporan bulanan dan tahunan Bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Kepala Bidang Layanan E-Government

Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi layanan *e-government* meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem *e-government* serta tata kelola *e-government* berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK, *smart province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah provinsi.

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan langkah – langkah operasional Bidang Layanan *E-Government* berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *mart province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi sesuai dengan rencana kerja agar berjalan sesuai dengan target kerja;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi sesuai dengan rencana kerja agar berjalan sesuai dengan target kerja;


- d. Merencanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi;
- e. Merencanakan operasional kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi, sesuai dengan rencana kerja agar dapat terlaksana dengan baik;
- f. Memberi petunjuk dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi sesuai dengan rencana kerja untuk digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan rencana kerja mendatang;
- g. Mengawasi bawahan agar bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya aparatur yang handal, profesional dan bermoral;
- h. Membuat laporan bulanan dan tahunan di Bidang Layanan E-Government serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon II), 1 (satu) orang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), 3 (tiga) orang Sub Bagian/Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

2.2 Sumber Daya Dinas Kominfo

Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang meliputi:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Upaya keberhasilan dalam meningkatkan kinerja dinas memunculkan konsekuensi diperlukannya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi khususnya di bidang teknologi informasi, baik di tingkat pengguna, pengelola maupun pimpinan. Keterbatasan SDM merupakan salah satu penyebab berbagai inisiatif pengembangan *e-government* menjadi kurang terarah dengan baik. Sementara itu untuk menjamin keberlangsungan sinergitas implementasi sistem informasi dan telematika, diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana sistem bidang teknologi informasi.

Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 88 orang. Keadaan ASN berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Status Kepegawaian

Tabel. 2.1
Status Kepegawaian

| No | Status Kepegawaian | Jumlah | Presentase |
|----|--------------------|----------|------------|
| 1 | PNS | 69 orang | 78,40 % |
| 2 | Tenaga Kontrak | 19 orang | 19,60 % |
| | Jumlah | 88 orang | 100 % |

b. Komposisi Jabatan PNS

Tabel. 2.2
Jabatan PNS

| No | Jabatan PNS | Jumlah | Presentase |
|----|-----------------------------|----------|------------|
| 1 | Jabatan Struktural | 9 orang | 13,04 % |
| 2 | Jabatan Fungsional Tertentu | 13 orang | 18,84 % |
| 3 | Tenaga Fungsional Umum | 47 orang | 68,12 % |
| | Jumlah | 69 orang | 100 % |

c. Komposisi Jabatan Struktural PNS

Tabel. 2.3
Jabatan Struktural PNS

| No | Jabatan PNS | Jumlah | Presentase |
|----|-------------|---------|------------|
| 1 | Eselon II | 1 orang | 11,11 % |
| 2 | Eselon III | 5 orang | 55,56 % |
| 3 | Eselon IV | 3 orang | 33,33 % |
| | Jumlah | 9 orang | 100 % |

d. Komposisi PNS sesuai Pangkat dan Golongan

Tabel. 2.4
PNS sesuai Pangkat dan Golongan

| No | Golongan PNS | Jumlah | Presentase |
|----|--------------|----------|------------|
| 1 | Golongan IV | 7 orang | 10,14 % |
| 2 | Golongan III | 48 orang | 69,57 % |
| 3 | Golongan II | 13 orang | 18,84 % |
| 4 | Golongan I | 1 orang | 1,45 % |
| | Jumlah | 69 orang | 100 % |

e. Komposisi PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan

Tabel. 2.5
PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan PNS | Jumlah | Presentase |
|----|------------------------|----------|------------|
| 1 | Magister | 10 orang | 14,49 % |
| 2 | Sarjana | 33 orang | 47,83 % |
| 3 | D-III | 1 orang | 1,45 % |
| 4 | SMU | 22 orang | 31,88 % |
| 5 | SMP | 2 orang | 2,90 % |
| 6 | SD | 1 orang | 1,45 % |
| | Jumlah | 69 orang | 100 % |

f. Komposisi Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan

Tabel. 2.6
Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan non PNS | Jumlah | Presentase |
|----|----------------------------|----------|------------|
| 1 | Sarjana | 9 orang | 47,37 % |
| 2 | Diploma | 3 orang | 15,79 % |
| 3 | SMU | 7 orang | 36,84 % |
| | Jumlah | 19 orang | 100 % |

g. Komposisi Pegawai menurut Gender

Tabel. 2.7
PNS Menurut Gender

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
|----|---------------|----------|------------|
| 1 | Laki-laki | 38 orang | 55,07 % |
| 2 | Wanita | 31 orang | 44,93 % |
| | Jumlah | 69 orang | 100 % |

h. Jenis Pejabat Fungsional Tertentu

Tabel. 2.8
Pejabat Fungsional

| No | Nama Fungsional | Jabatan | Jumlah | Keterangan |
|----|----------------------|---------|----------|------------|
| 1 | Pranata Humas | | 3 orang | 23,08 % |
| 2 | Pustakawan | | 1 orang | 7,69 % |
| 3 | Perencana | | 1 orang | 7,69% |
| 4 | Pranata Komputer | | 5 orang | 38,46 % |
| 5 | Manggala Informatika | | 3 orang | 23,08 % |
| | Jumlah | | 13 orang | 100 % |

2.2.2 Asset/Modal (Sarana Prasarana Pendukung)

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja.

Tabel 2.9
Neraca Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT keadaan Desember 2022

| No. | Akun Neraca | Nilai Aset Tetap Kondisi 1 Januari 2022 | | Penyusutan 2022 | Mutasi BMD per 31 Desember 2022 | | Nilai Aset Tetap 31 Desember 2022 | | |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Aset Tetap (Nilai Perolehan) | Aset Tetap (Nilai Buku) | | Bertambah | Berkurang | Aset Tetap (Nilai Perolehan) | Akumulasi Penyusutan | Aset Tetap (Nilai Buku) |
| | | | | | Jumlah | Jumlah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11=7+8+9+10 | 14=12+13 | 15=3+11-14 | 16 | 17 |
| I | ASET TETAP | | | | | | | | |
| a | Tanah | 4.652.500.000,00 | 4.652.500.000,00 | - | - | - | 4.652.500.000,00 | - | 4.652.500.000,00 |
| b | Mesin dan Peralatan | 7.482.400.252,99 | 1.398.918.343,25 | 434.839.296,75 | 189.575.036,00 | - | 7.671.975.288,99 | 6.518.321.206,49 | 1.153.654.082,50 |
| c | Gedung dan Bangunan | 2.102.170.000,00 | 229.090.800,00 | 42.043.400,00 | - | - | 2.102.170.000,00 | 1.915.122.600,00 | 187.047.400,00 |
| d | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 86.950.250,00 | 75.092.737,50 | 2.455.006,25 | - | - | 86.950.250,00 | 14.312.518,75 | 72.637.731,25 |
| e | Aset Tetap Lainnya | 157.172.950,00 | 142.772.950,00 | 3.600.000,00 | 15.722.040,00 | 23.633.290,00 | 149.261.700,00 | 18.000.000,00 | 131.261.700,00 |
| f | Konstruksi Dalam Pekerjaan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah I | 14.481.193.452,99 | 6.498.374.830,75 | 482.937.703,00 | 205.297.076,00 | 23.633.290,00 | 14.662.857.238,99 | 8.465.756.325,24 | 6.197.100.913,75 |
| | | | | | | | | | |
| II | ASET LAINNYA | | - | | | | | | |
| a | Aset Rusak Berat | 467.896.148,00 | 68.058.078,00 | - | - | - | 467.896.148,00 | 399.838.070,00 | 68.058.078,00 |
| b | Aset di Bawah Nilai Kapitalisasi | 212.645.535,00 | 212.645.535,00 | - | 7.911.250,00 | - | 220.556.785,00 | - | 220.556.785,00 |
| c | Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d | Aset Tak Berwujud | 261.537.750,00 | 200.078.250,00 | - | 15.722.040,00 | - | 277.259.790,00 | 61.459.500,00 | 215.800.290,00 |
| | Jumlah II | 942.079.433,00 | 480.781.863,00 | - | 15.722.040,00 | - | 965.712.723,00 | 461.297.570,00 | 504.415.153,00 |
| | TOTAL I + II | 15.423.272.885,99 | 6.979.156.693,75 | 482.937.703,00 | 221.019.116,00 | 23.633.290,00 | 15.628.569.961,99 | 8.927.053.895,24 | 6.701.516.066,75 |

Tabel. 2.10
Jumlah Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

| No | Pembidangan Barang | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|----|---------------------------------|--------|--------|------------|
| 1 | Tanah | 4 | Bidang | |
| 2 | Alat-alat berat | - | | |
| 3 | Alat-alat angkutan | 4 | Unit | |
| 4 | Alat-alat bengkel dan alat ukur | - | | |
| 5 | Alat kantor dan rumah tangga | - | Unit | |
| 6 | Alat studio dan komunikasi | 2 | Unit | |
| 7 | Alat-alat laboratorium | - | | |
| 8 | Bangunan gedung | 1 | Gedung | |
| 9 | Jaringan | 4 | Unit | |

Tabel. 2.11
Jumlah Perangkat Keras Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

| No | Jenis Perangkat | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|----|-----------------|--------|--------|------------|
| 1 | Server | 7 | Unit | Baik |
| 2 | PC/Komputer | 46 | Unit | Baik |
| 3 | Laptop | 25 | Unit | Baik |
| 4 | Router | 49 | Unit | Baik |
| 5 | Printer | 26 | Unit | Baik |

Tabel. 2.12
Jumlah Sarana Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

| No | Jenis Perangkat | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|----|-----------------|--------|--------|------------|
| 1 | LCD Proyektor | 4 | unit | Baik |
| 2 | Kamera | 1 | unit | Baik |
| 3 | Kamera Shoting | 2 | unit | Baik |
| 4 | Web Camera | 4 | unit | Baik |

Tabel. 2.13
Aset Tak Berwujud

| No | Jenis Perangkat | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|----|----------------------------|--------|--------|------------|
| 1 | Notifikasi aplikasi e-Nadi | 1 | unit | Baik |
| 2 | Server anti virus | 3 | unit | Baik |
| 3 | Panel untuk server | 1 | unit | Baik |
| 4 | Anti virus | 1 | unit | Baik |
| 5 | Web CMS | 4 | unit | Baik |

| No | Jenis Perangkat | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|----|--------------------------|--------|--------|------------|
| 6 | Aplikasi Video Editing | 1 | unit | Baik |
| 7 | Windows 2016 Profesional | 1 | unit | Baik |
| 8 | Aplikasi GIS | 1 | unit | Baik |
| 9 | Microsoft Office 2016 | 1 | unit | Baik |
| 10 | Aplikasi E-Nadi NTT | 2 | unit | Baik |
| 11 | Aplikasi E-Absensi | 1 | unit | Baik |
| 12 | Aplikasi TTE | 1 | unit | Baik |
| 13 | Secure Socket Layer | 1 | unit | Baik |

Demikian gambaran eksisting dukungan infrastruktur TIK, SDM dan prasarana pendukung lainnya sampai dengan kondisi tahun 2022.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dengan pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, mempunyai Tugas Pokok adalah **“Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”**.

Pengukuran kinerja atas pelaksanaan kinerja adalah kewajiban suatu instansi untuk memberikan pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Gambaran Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 2.14

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------|----------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1. | Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT | | ✓ | | 2,1 Indeks | 2,3 Indeks | 2,5 Indeks | 3,26 Indeks | 2,28 Indeks | 3,35 Indeks | 155,24 % | 99,13 % | 134 % |
| 2. | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | | ✓ | | 59,65 Nilai | 80 Nilai | 85 Nilai | 59,65 Nilai | 88,38 Nilai | 76,99 Nilai | 100 % | 110,48 % | 90,58 % |
| 3. | Tingkat Pengamanan Informasi Daerah | | ✓ | | 52,48 Skor | 61 Skor | 76 Skor | 52,48 Skor | 68,01 Skor | 77,479 Skor | 100 % | 111,49 % | 101,95 % |
| 4. | Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi | | ✓ | | - | 45 % | 75 % | - | 79,49% | 100 % | - | 176,64 % | 133,33 % |
| 5. | Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi | | ✓ | | 50 % | 50 % | 100 % | 17,95% | 100 % | 100 % | 35,90 | 200 % | 100 % |

Analisis terhadap Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks kematangan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Evaluasi/penilaian bertujuan untuk mengetahui capaian pelaksanaan SPBE pada setiap instansi pemerintah. Upaya peningkatan penerapan SPBE tidak sekadar dengan melakukan penilaian melainkan mendorong pengintegrasian dan keterpaduan dalam menerapkan SPBE itu sendiri. Dalam aspek layanan, diharapkan SPBE akan mempunyai satu *interoperability* dalam pelaksanaan aplikasi-aplikasi di seluruh Perangkat Daerah. Penilaian penerapan SPBE ini didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2022 tergambar dari tercapainya indeks SPBE berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat nilai indeks sebesar 3,35. Nilai indeks mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,07 poin atau peningkatan sebesar 46,93 % sehingga jika disandingkan dengan target tahun 2022 sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RPJMD, RENSTRA, RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan target yang dijanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100 %.

Hal ini disebabkan oleh :

- a. Telah tersedianya instrumen regulasi terkait Rancangan Pembangunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka menyelaraskan pembangunan SPBE pada setiap instansi Perangkat Daerah.
- b. Beberapa aplikasi umum berbagai pakai mulai diterapkan secara maksimal dan terintegrasi pada semua Perangkat Daerah antara lain untuk Bidang

Perencanaan dan Penganggaran, Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Bidang Kepegawaian, Bidang Perizinan dan Pengaduan Masyarakat.

- c. Penerapan aplikasi khusus terintegrasi pada semua Perangkat Daerah antara lain Sistem Absensi Elektronik, Tata Naskah Dinas Elektronik (E-Nadi) dan penggunaan Tanda Tangan Elektronik sudah diimplementasikan.
- d. Telah adanya regulasi yang mengatur terkait Peta Proses Bisnis, Infrastruktur, Data dan Informasi, Layanan Aplikasi serta Keamanan SPBE.
- e. Penerapan SPBE telah menjadi salah satu indikator penting didalam mendukung area perubahan tata laksana Reformasi Birokrasi yang transparan, efektif, efisien dan terukur. Dengan demikian maka mendorong seluruh perangkat daerah untuk segera mengimplementasikan SPBE guna mewujudkan ASN yang professional dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- f. Adanya peran kerja kolaboratif antara Perangkat Daerah dan Dinas Kominfo Provinsi NTT didalam penerapan SPBE.

2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dilaksanakan untuk menilai sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan Nomor:09/KEP/KIP/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2022 menorehkan hasil yang cukup memuaskan dengan diperolehnya nilai tingkat Keterbukaan Informasi Publik sebesar 76,99 dengan predikat "cukup informatif". Nilai yang diraih sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 11,39 poin atau sebesar 12,89 % dari nilai yang diraih di tahun 2021, jika disandingkan dengan target tahun 2022 sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan target yang dijanjikan tercapai dengan realisasi sebesar 90,58 %, namun jika disandingkan dengan target di dalam Dokumen RPJMD dan RENSTRA maka dapat disimpulkan target telah tercapai dengan realisasi sebesar 100 %.

Hal ini disebabkan oleh :

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 melakukan penilaian menggunakan 6 (enam) indikator keterbukaan informasi badan publik terhadap tujuh kategori badan publik. Indikator pertama adalah sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, serta digitalisasi. Indikator komitmen organisasi merupakan indikator yang sangat penting diantara ke 6 (enam) indikator tersebut sehingga ketidakhadiran pimpinan daerah secara langsung/tanpa diwakili untuk menjelaskan sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat sangat mempengaruhi perolehan Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemprov NTT.

Selain itu rendahnya kesadaran dari setiap Perangkat Daerah untuk mempublikasikan Program dan Kegiatan serta capaiannya pada masing-masing Website, cukup menyulitkan Tim Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik mendapatkan data dukung berupa *screenshot* pada website masing-masing dinas tentang kebijakan yang sudah dan direncanakan beserta capaiannya. Padahal dengan mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik masyarakat bisa mengetahui pembangunan yang dilakukan pemerintah dan ikut ambil bagian dalam pembangunan tersebut. Selain itu, dengan publikasi ini juga turut mendukung salah satu agenda pembangunan yaitu menjaga stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain beberapa hal di atas, tidak adanya Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik juga ikut mempengaruhi perolehan Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

3. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara terhadap pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi Tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih skor 77,479 dengan status “cukup”. Perolehan ini mengalami kenaikan sebesar 9,469 poin atau sebesar 1,68 % dari realisasi tahun 2021. Jika disandingkan dengan target tahun 2022 yang tertuang di dalam RPJMD, RENSTRA, RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dapat disimpulkan target yang dijanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%.

Hal ini disebabkan oleh :

Sebagian besar aspek penyelenggaraan persandian yang meliputi kebijakan, pengembangan SDM, penguatan konfigurasi sistem elektronik, layanan keamanan dan pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, dapat dilaksanakan sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak dipungkiri dukungan sarana dan prasarana yang belum maksimal, kendala dana dan juga SDM Teknis masih menjadi catatan untuk terus dilakukan perbaikan di tahun – tahun mendatang.

4. Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai walidata daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggungjawab terhadap kualitas data statistik sektoral yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data statistik sektoral, sesuai Amanah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa walidata daerah adalah Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan daerah bidang statistik.

Untuk memudahkan peran sebagai walidata dan menjawab tuntutan SPBE maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan sistem data dan statistik yang terintegrasi yaitu portal LOPO DARI eNTT (<https://satudatasektoral.nttprov.go.id>). Portal ini telah menyiapkan menu dimana setiap Perangkat Daerah sebagai produsen data wajib mengirimkan data untuk selanjutnya di publikasikan oleh Dinas Kominfo sebagai walidata pada portal LOPO DARI eNTT. Sebagai produsen data setiap Perangkat Daerah wajib menyiapkan data yang memenuhi kaidah Interoperabilitas Data yaitu Data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. Dengan demikian dapat disimpulkan target indikator persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi yang tertuang di dalam RPJMD, Renstra, RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%.

Hal ini disebabkan oleh :

Di dalam tata kelola aplikasi LOPO DARI eNTT telah disediakan user dan password untuk masing-masing Perangkat Daerah sehingga setiap Perangkat Daerah dapat berkontribusi terhadap data dan informasi yang ada di dalam aplikasi ini. Setiap Perangkat Daerah dapat mengirimkan data sesuai format yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah sehingga tidak ada lagi keengganan dari Perangkat Daerah untuk mengirimkan data, selain itu karena transaksi data bersifat elektronik maka tidak dibutuhkan biaya dalam mengumpulkan atau pun mengirimkan data.

5. Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.

Pengukuran capaian indikator Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi menggunakan formula persentase layanan Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sehingga dengan telah disediakannya layanan internet *dedicated* dan layanan *video conference* sepanjang Tahun 2022 terhadap 39 Perangkat Daerah maka dapat disimpulkan target Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD, Renstra, RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%.

Hal ini disebabkan oleh :

Tersedianya layanan internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi, dimana layanan tersebut terbagi ke dalam layanan *internet dedicated* dan layanan internet *video conference*. Cakupan *layanan internet dedicated* berbanding lurus dengan besaran anggaran yang ada, semakin besar anggaran yang disediakan maka semakin banyak pula Perangkat Daerah yang memperoleh layanan *internet dedicated*. Sedangkan untuk layanan internet *video conference*, Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan layanan untuk 39 OPD secara gratis. Terhadap setiap permohonan layanan yang diajukan, Dinas Komunikasi dan Informatika selalu menyiapkan dukungan internet, peralatan dan SDM yang akan menyediakan layanan *video conference*.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Anggaran Pada Tahun (Rp) | | | Realisasi Anggaran Tahun (Rp.) | | | Rasio antar Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%) | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|-----|---|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---|-------|-------|-----------------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT | 988.882.520 | 1.038.120.800 | 546.700.500 | 888.489.352 | 956.222.916 | 324.840.700 | 89,85 | 92,11 | 59,42 | 857.901.273,33 | 723.184.322,67 |
| 2. | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 366.611.500 | 0 | 1.501.988.200 | 342.404.887 | 0 | 1.426.899.400 | 93,40 | 0 | 95,00 | 622.866.566,67 | 589.768.095,67 |
| 3. | Tingkat Pengamanan Informasi Daerah | 262.155.500 | 218.176.610 | 184.796.000 | 244.328.600 | 188.374.050 | 102.568.000 | 93,20 | 86,34 | 55,50 | 221.709.370,00 | 178.423.550,00 |
| 4. | Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi | 0 | 41.003.400 | 257.213.700 | 0 | 40.258.000 | 218.613.061 | 0 | 98,18 | 84,99 | 99.405.700,00 | 86.290.353,67 |
| 5. | Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi | 913.857.000 | 1.010.584.405 | 1.044.769.829 | 879.270.500 | 1.005.268.020 | 1.026.459.593 | 96,22 | 99,47 | 98,25 | 989.737.078,00 | 970.332.704,33 |

Dari tabel diatas, dapat tergambar Realisasi penyerapan anggaran cukup rendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 85,51% hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan tidak dibayarkannya 4 (empat) bulan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS.
2. Tambahan Penghasilan hanya direalisasi sebesar 59,10%.
3. Tidak direalisasinya Belanja Barang, Jasa, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas dan Belanja Modal akibat adanya Refocusing/Rasionalisasi/Realokasi/Redesign anggaran yang terjadi beberapa kali sepanjang tahun anggaran serta adanya kebijakan penatausahaan keuangan yang menolak/menunda pengajuan Ganti Uang (GU).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kominfo

1. Kekuatan
 - a. Adanya komitmen pimpinan
 - b. Tersedianya regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan SPBE
2. Kelemahan
 - a. Dukungan SDM bidang TIK sesuai kebutuhan yang sangat terbatas
 - b. Dukungan infrastruktur TIK yang belum terintegrasi
 - c. Dukungan dana yang sangat tidak memadai
 - d. Dukungan prasarana dan sarana yang kurang memadai
3. Peluang
 - a. Adanya komitmen pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk pengembangan SPBE
 - b. Adanya regulasi pusat dan provinsi tentang SPBE
 - c. Adanya dukungan kerja sama dari mitra terkait dan stakeholders tentang pengembangan SPBE
4. Tantangan
 - a. Perkembangan kemajuan teknologi informatika sangat cepat;
 - b. Tuntutan akan kebutuhan pelayanan public berbasis TIK terus berkembang semakin cepat;
 - c. Tuntutan akan pelayanan administrasi berbasis TIK terus berkembang;
 - d. Terdapat adanya keengganan perangkat daerah untuk pelaksanaan pengembangan pelayanan publik dan administrasi perkantoran secara terintegrasi;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah mengatur bahwa salah satu urusan wajib di Provinsi adalah bidang urusan komunikasi dan informatika. Dalam rangka menindak lanjuti amanat peraturan tersebut di atas maka Menteri Kominfo RI mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika yang telah mengatur peran, kedudukan dan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perumusan Kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup provinsi.

Dengan mengacu pada amanat PP nomor 18 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Komunikasi Dan Informatika.

Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT adalah:

1. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan stistik;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan mengacu pada berbagai regulasi tersebut diatas maka dalam kerangka pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT secara atributif bertanggungjawab mempersiapkan infrastruktur Jaringan portal di instansi pemerintah. Infrastruktur portal pemerintah meliputi jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi yang menjamin konektivitas yang aman, handal, dapat diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah serta terbangunnya sistim informasi dan komunikasi publik yang efektif.

Peran ini telah dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan *e-Government* dilingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut; untuk mengetahui kondisi objektif pelaksanaan *e-Government* pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka peletakan kebijakan pembangunan dan pengembangan *e-Government*. Untuk mengetahui kondisi obyektif penerapan *e-Government* (SPBE) saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka telah dilaksanakan assesmen melalui wawancara dan pengisian kuisioner dan pengamatan di Perangkat Daerah responden di setiap Perangkat Daerah.

Tahapan assesment ini menggambarkan fakta terkait kondisi Infrastruktur Jaringan TIK, Aplikasi *e-Government*, keamanan TIK, Sumber Daya (SDM) TIK dan kondisi ideal yang diinginkan. Pelaksanaan assesmen terhadap *e-Government* (SPBE) di Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan fakta empiris yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan dan pengembangan SPBE sebagai berikut:

1. Infrastruktur Jaringan TIK

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini pembangunan infrastruktur jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTT masih menjadi hambatan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK yang belum didukung dengan jaringan LAN serta Fiber Optik (FO), termasuk internet hal ini disebabkan karena ego sektoral dari masing-masing Perangkat Daerah yang membangunnya secara parsial. Hal ini telah memberikan konsekuensi logis, terkait hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya inefisiensi anggaran dalam pengelolaan *e-Government* baik pelaksanaan aplikasi maupun pemafaatan jaringan internet;
- b. Telah menjadi kendala utama dalam rangka membangun konektivitas dan integrasi pengelolaan dan pelaksanaan *e-Government*;
- c. Aspek keamanan data dan informasi tidak dijamin untuk terlaksana dengan baik;
- d. Kualitas pelayanan publik akan menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Untuk Perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK di lingkup Pemerintah Provinsi NTT ke depan perlu memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan sesuai standar seperti Ruang TIK, Sistem Pendukung, Sistem M/E (Listrik dan UPS), Sistem komunikasi dan jaringan, Topologi jaringan, bandwidth dan kapasitas jaringan serta security jaringan. Prioritas untuk Tahun 2019 akan menyediakan Bandwith dan kapasitas jaringan bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

2. Aplikasi *e-Government*

Salah satu aspek dalam implementasi *e-Government* (SPBE) adalah ketersediaan informasi yang dapat menunjang kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah membutuhkan pengembangan sistem informasi secara elektronik untuk memberikan layanan informasi yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi. Proses memperoleh informasi tersebut diperoleh dari berbagai aplikasi informatika atau aplikasi sistem informasi. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan *e-Government* (SPBE). Dapat digambarkan bahwa kondisi saat ini terdapat beberapa aplikasi sistem informasi yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana aplikasi-aplikasi tersebut tersebar pada beberapa Perangkat Daerah.

Aplikasi *e-Government* (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan belum terintegrasi. Kendala yang dialami saat ini terkait tata kelola sistem informasi, khususnya website, aplikasi umum antara lain tidak semua Perangkat Daerah memiliki unit khusus pengelola website, aplikasi yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disamping itu masih terdapat aplikasi umum yang dikelola Perangkat Daerah terkait yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah, namun masih belum terintegrasi dengan aplikasi penunjang lainnya.

3. Keamanan Informasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

- a. Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. Penyediaan kebijakan penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi;
- c. Pengelolaan dan perlindungan informasi;
- d. Pengelolaan sumber daya Persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta anggaran;
- e. Penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan informasi;
- f. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
- g. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi.

Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi sistem informasi, mengelola keamanan teknologi informasi dan jaringannya akan menjadi semakin kompleks dan menantang. Pengamanan data/informasi harus memastikan terpenuhinya 3 syarat dasar sumber daya informasi, yaitu: (1) Kerahasiaan data/informasi; (2) Kebutuhan data/informasi dan (3). Ketersediaan data/informasi.

Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Keamanan aplikasi; untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan system aplikasi yang dikembangkan;
2. Keamanan jaringan; dalam jaringan computer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak. Untuk keamanan jaringan pada Perangkat Daerah berlangganan internet dengan berbagai jenis seperti; speedy, indihome, wifi.id dan astinet. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah belum menggunakan Fiber Optic (F/O) ataupun VPN;

3. Keamanan Lingkungan, kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki kewanaman yang baik karena tidak menyediakan ruangan server, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam.
4. SDM Pengelola TIK

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan implementasi *e-Government* (SPBE) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan sumber daya manusia. Apabila SDM yang tersedia tidak memenuhi standar yang diinginkan maka hal ini akan menghambat implementasi *e-Government* (SPBE).

Berbagai kasus ditemukan bahwa pelaksanaan dan implementasi *e-government* terkadang menjadi kendala disebabkan karena tidak tersedianya SDM teknis teknologi informasi yang dapat menjalankan serta mengelola *e-government*. Dari hasil assemen berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT bahwa secara keseluruhan kondisi SDM TIK sebagai berikut; Teknik informatika 16 orang; Teknik komputer 12 orang; Manajemen informatika 7 orang; Sistem Informasi 7 orang dan; Teknik Elektro 5 orang, hal ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari ketersediaan SDM belum cukup memadai, namun dalam kenyataan bahwa disisi lain SDM yang ada pada Perangkat Daerah seringkali terjadi merangkap tugas antara pegawai menyebabkan penerepan sistem menjadi kendala. Selain itu terdapat juga kendala lain yaitu para ASN belum dibekali dengan pemahaman akan teknologi informasi, dimana ditemukan bahwa mereka sangat minim mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknologi dan informasi hal ini akan berdampak pada pemanfaatan aplikasi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut.

Dengan adanya perkembangan TI/ sistem informasi tersebut maka peningkatan kualitas SDM untuk pemahaman terhadap dan pengembangan dan pengelolaan TIK akan menjadi syarat mutlak supaya sistem yang telah dikembangkan menjadi berdaya guna.

4. Proses Audit Penerapan TIK di Provinsi NTT

Audit atau asesmen atas proses bisnis, dan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini merupakan hal dasar yang perlu dilakukan dalam rangka menyusun Rencana Induk. Audit ini adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Induk ini, audit dilakukan melalui survei terhadap TUPOKSI Dinas Kominfo Provinsi NTT, Program Kegiatan, hingga aset TIK yang dipunyai, untuk disesuaikan dengan kebutuhan ideal penerapan *e-Government* yang akan digunakan oleh pemerintah daerah, Aparatur Sipil di Provinsi NTT, perorangan, pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan pemerintahan Provinsi NTT.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a.) audit: Infrastruktur, b.) audit Aplikasi; dan c.) audit Keamanan.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :

1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
2. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
4. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Apabila mengacu kepada Perpres 95/2018, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi nantinya harus dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, diatur oleh Menteri Kominfo.

Secara ideal pula, Audit Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit Infrastruktur Instansi

Pusat dan Pemerintah Daerah, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain audit infrastruktur, juga diperlukan Audit keamanan Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; untuk audit keamanan Aplikasi Umum, audit keamanan Aplikasi Khusus. Nantinya, Audit keamanan dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan, oleh lembaga cyber. Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Untuk kasus Provinsi NTT, dari survei awal diketahui bahwa tidak terlalu . banyak aplikasi, infrastruktur yang dapat diaudit sesuai arahan perpres, tetapi semangat untuk menuju ke sistem pemerintahan berbasis elektronik harus didukung melalui rencana induk tersebut. Adanya peraturan peralihan yang mengizinkan bahwa Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, maka menjadi peluang daerah untuk melakukan pengembangan dan memanfaatkan sistem e-government sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Nasional.

6. Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPBE untuk mendukung pelayanan publik adalah adanya pelayanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kondisi yang dihadapi adalah pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik belum optimal dilaksanakan berbasis TIK. PPID yang seyogyanya berperan sebagai wadah untuk menyiapkan informasi publik baik berupa profil perangkat daerah, program dan kegiatan serta capaian

kinerja belum optimal mempublikasikan. Selain itu lembaga-lembaga yang perlu disiapkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk memfasilitasi terjadinya sengketa informasi juga belum dibentuk.

Proses komunikasi publik dan informasi publik yang seyogyanya juga dapat memanfaatkan kearifan lokal berbasis TIK sebagai media komunikasi dan informasi juga belum dapat dibentuk dan berperan secara optimal.

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|--|
| 1. | Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE Lingkup Pemerintah Provinsi | 1. Membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK yang belum didukung dengan jaringan LAN serta Fiber Optik (FO). | 1. Masing-masing Perangkat Daerah masih mengembangkan aplikasi secara parsial dan tidak terintegrasi. 2. Pembangunan aplikasi dan TIK belum memenuhi standarisasi TIK |
| | | 2. Aplikasi e-Government (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan belum terintegrasi. | 1. Belum tersedianya Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai kerangka acuan dalam pengelolaan SPBE |
| | | 3. Pelaksanaan Keamanan Informasi belum memadai. | 1. Keamanan aplikasi: untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan system aplikasi yang dikembangkan. 2. Keamanan jaringan: dalam jaringan computer hal yang tidak boleh dilupakan adalah |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|---|
| | | | <p>masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak.</p> <p>3. Keamanan Lingkungan: kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki keamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan server, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam.</p> |
| | | 4. Terbatasnya SDM pengelola TIK. | <p>1. Terbatasnya jumlah SDM TIK.</p> <p>2. Terbatasnya kapasitas SDM TIK yang tersedia.</p> <p>3. Kurangnya pengembangan kompetensi SDM TIK.</p> |
| 2. | Belum optimalnya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT | 1. Pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik belum dilaksanakan berbasis TIK. | <p>1. PPID yang seyogyanya berperan sebagai wadah menyiapkan informasi publik baik berupa profil Perangkat Daerah, program, dan kegiatan serta capaian kinerja belum optimal mempublikasikan.</p> <p>2. Proses komunikasi publik dan informasi publik yang seyogyanya juga dapat memanfaatkan kearifan lokal berbasis TIK sebagai media komunikasi dan informasi juga belum dapat dibentuk dan berperan secara optimal.</p> |
| 3. | Belum optimalnya Pengelolaan Satu Data NTT | 1. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral | <p>1. Belum optimalnya integrasi data dikarenakan pembuatan aplikasi di Perangkat Daerah yang bermacam-macam platform.</p> <p>2. Data masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah bersifat terpisah sehingga terjadi duplikasi dan perbedaan.</p> <p>3. Sulitnya memperoleh data yang akurat dari Perangkat Daerah</p> |

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

3.3.1 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tujuan Kemenkominfo

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sasaran Strategis Kemenkominfo

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;

9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Tabel 3.2
Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo

| No. | Arah Kebijakan | Strategi |
|-----|---|--|
| 1 | Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i>; dan 3. <i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas. |
| 2 | Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G); 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman. |
| 3 | Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan 2. Mempercepat transformasi digital ada sektor-sektor ekonomi dan bisnis. |
| 4 | Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). |
| 5 | Mempercepat penyelesaian legislasi primer | Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. |
| 6 | Melakukan orkestrasi komunikasi publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun pengelolaan komunikasi public yang efektif dan terorganisir; |

| No. | Arah Kebijakan | Strategi |
|-----|--|--|
| | melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah | 2. Membangun tim yang solid dan responsive dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah. |
| 7 | Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal | Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran. |

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Sasaran Kemenkominfo

| No | Permasalahan Pelayanan PD | Sebagai Faktor | |
|----|---|--|---|
| | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Belum optimalnya perangkat daerah di Provinsi NTT yang memenuhi standar layanan informasi | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya respon Pimpinan Badan Publik terhadap PPID - Susahnya koordinasi dalam hal pengumpulan data (DIP, Laporan Tahunan PPID Pembantu dll) - SDM yang kurang kompeten - Sarana dan prasarana serta anggaran yang kurang mendukung layanan informasi publik : Layanan PPID, Data dukung, DIP, dan SOP PPID | <ul style="list-style-type: none"> - UU RI NO. 14 Tahun 2008 - PP RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 - Perki No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik - Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik - Keputusan Gubernur No.91/KEP/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi lingkup pemerintah provinsi NTT - Keputusan Gubernur No. 37/KEP/HK/2020 Tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT |
| 2. | Belum optimalnya integrasi data dikarenakan pembuatan aplikasi di OPD yang bermacam-macam platform dan belum tersedianya NOC di Dinas | <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan (Pergub tentang SPBE) yang belum dilaksanakan secara optimal - Belum tersedianya NOC | <ul style="list-style-type: none"> - Pergub No. 115 tahun 2019 tentang SPBE - Pergub 116 tahun 2019 tentang Renduk SPBE Provinsi NTT - Pergub Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi |

3.3.2. Telahaan Renstra Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional

Visi BSSN Tahun 2020–2024 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

“Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Misi

Misi BSSN Tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.
2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien
3. Meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

Tujuan BSSN

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024. Tujuan BSSN tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.

Sasaran Strategis BSSN

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020–2024. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia.
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima.
3. Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2020-2024 Bidang Keamanan Siber


Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mengatasi isu-isu strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di ruang siber adalah penguatan keamanan dan ketahanan siber yang diwujudkan dengan strategi berikut :

1. Penguatan pengamanan infrastruktur siber.
2. Pembangunan dan penguatan *computer emergency response team*.
3. Pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber.
5. Penyelesaian kejahatan siber *clearance rate* tindak pidana siber.

Isu Strategis di bidang keamanan siber sebagai berikut:

1. Fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet.
2. Serangan siber terbanyak sepanjang tahun 2019 berupa percobaan pembocoran data yang disusul dengan serangan trojan.
3. Sistem monitoring keamanan siber mata garuda belum mampu mencakup seluruh titik rentan di indonesia.
4. Indonesia belum memiliki pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber.
5. Belum ada mekanisme integrasi dan berbagi data informasi serangan siber antar pemangku kepentingan terkait

Dalam Renstra BSSN 2020 – 2020 menjelaskan bahwa selain Kementerian/Lembaga terkait, keterlibatan daerah juga perlu didorong dalam upaya mewujudkan keamanan siber nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan persandian sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bertujuan menyelenggarakan pengamanan informasi dan mewujudkan tata kelola secara terpadu dalam proses manajemen SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan berkualitas. BSSN telah menyusun peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah melalui Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019. Peraturan dimaksud memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan persandian yang secara ringkas diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 3.1. Ilustrasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan persandian

Berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dilaksanakan melalui 4 (empat) aspek yaitu :

1. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi.
2. Pengelolaan sumber data keamanan informasi.
3. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik.
4. Penyediaan layanan keamanan informasi.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis BSSN 2020 – 2024 tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa faktor penghambat dalam pencapaian sasaran BSSN sebagai berikut:

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Sasaran BSSN

| No | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|--|--|--|
| | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Belum optimal pengamanan aplikasi dan informasi perangkat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur | Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua memenuhi standard | - SNI ISO/IEC 27001 Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) |

| No | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|--|
| | | Penghambat | Pendorong |
| | | keamanan OWASP sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden keamanan informasi | - Pergub nomor 30 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT - Pergub Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT |
| 2. | Terbatasnya kompetensi dan jumlah SDM pengelola pengamanan informasi | | |

3.3.3. Telahaan Renstra Badan Pusat Statistik

Visi BPS 2020 - 2024 adalah mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (*“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”*)

Misi

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Tujuan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Sehubungan dengan itu ditetapkan tujuan BPS 2020 – 2024 :

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
5. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Sasaran Strategis BPS

1. Perspektif *Stakeholder*

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - ii. Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - ii. Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - iii. Sosialisasi kepada masyarakat
 - iv. Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.
 - v. Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - vi. Membuat *customer relationship management*
 - vii. Menyusun *data mining* pengguna data
 - viii. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - ix. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - x. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
 - i. Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS

- ii. Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - iii. Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - iv. Jumlah satker yang menerapkan *smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - v. Dokumen *grand design smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
 - i. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - ii. Jumlah *technical assistance* yang dilakukan BPS di NSO
 - iii. Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - iv. Jumlah NSO yang menerima *statistical capacity building* di BPS
 - v. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survey
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
 - i. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
 - ii. Indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas
- 2. Perspektif *Customer*
 - SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
 - SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I
- 3. Perspektif *Internal Process*
 - SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

4. Perspektif *Learning and Growth*

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 – 2024 tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa faktor penghambat dalam pencapaian sasaran BPS sebagai berikut:

Tabel 3.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Sasaran BPS

| No | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|---|--|--|
| | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral | <ul style="list-style-type: none">- Data masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah- Sulitnya memperoleh data yang akurat dari Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia- Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi NTT |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu kepada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT tahun 2019 – 2025.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Provinsi NTT sebagaimana diatur dalam UU 26 Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi terhadap RTRW.

Rencana Implementasi Program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tiga tahun ke depan (2024 – 2026) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik yang berskala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pembangunan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian pula, terkait dengan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyusunan RPJMD tahun 2024 – 2026, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan kominfo, statistik dan persandian yang akan berdampak strategis besar terhadap Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Renstra Kementerian Kominfo, Renstra BSSN dan Renstra BPS maka isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2024-2026 antara lain:

1. Pembangunan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi NTT;

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan dikelola sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Provinsi NTT akan dilayani berbasis elektronik. Layanan masyarakat yang semula secara manual secara bertahap akan dilayani secara elektronik. Implementasi e-Government perlu didorong terus agar semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi;

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Hal ini selaras dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan seluruh badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara serta merta, setiap saat dan berkala kepada masyarakat.

4. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa ekses yang kurang baik bagi masyarakat.

5. Keamanan Informasi SPBE

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat :

- Pembangunan dan pengembangan TIK pada Perangkat Daerah belum berbasis keamanan informasi.
- Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;

Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

- a) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
- b) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
- c) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

6. Peningkatan Infrastruktur TIK dan Pengintegrasian Data Di Seluruh OPD

Perkembangan di bidang TIK yang semakin maju, dan kebutuhan data dan informasi PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan sarana prasarana yang lebih efisiensi dan dijamin keamanannya (security) guna melakukan penyimpanan yang aman dari segala gangguan dalam lalu lintas data. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, hampir semua PD telah memiliki dukungan jaringan TIK guna menunjang kegiatan operasional sehari-hari, meski demikian, inisiatif keberadaan fasilitas infrastruktur tersebut tidak serupa karena masing-masing instansi memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam mengembangkan system TIK-nya. Hal ini telah menyebabkan beberapa permasalahan antara lain :

- Pengembangan infrastruktur khususnya untuk system jaringan yang belum berbasis LAN dan FO kurang memperhatikan efektivitas dan efisiensi yang berskala nasional
- Standar konfigurasi sistem jaringan di PD yang aman belum ada, sehingga masing-masing PD menyelenggarakan sistem jaringan TIK nya sendiri

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Daerah 2024 – 2026 maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 – 2026 adalah:

“Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif”,

dengan focus pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government* (SPBE) di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan RPJPD 2005-2025 dan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 2) Membangun sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, kualitas layanan publik, mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

4.1.2. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan diatas, telah ditetapkan sasaran strategis dalam RPD 2024 -2026 yaitu : **“Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif”** dengan indikator sasaran pada :


- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor dan
- Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Untuk itu, dalam mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah 2024-2026, dinas Kominfo menetapkan sasaran strategis untuk tahun 2024 – 2026 sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
- 2) Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
- 3) Tersedianya kapasitas SDM SPBE.
- 4) Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif.
- 5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik dalam mewujudkan peningkatan keterbukaan informasi publik.
- 6) Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web.
- 7) Meningkatnya penyebaran informasi publik.
- 8) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika.
- 9) Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK.

4.2. Cascading Kinerja

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, permasalahan dan isu strategis pelayanan Dinas Kominfo, tujuan dan sasaran jangka menengah RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 maka Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1. Cascading Kinerja Dinas Kominfo

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke- | | | | Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan |
|-----|---|--|---|--|------|------|------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun Dasar 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | 1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks) | 2,28 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
| | | | 2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Nilai) | 88,38 | 80 | 82 | 85 | 88 |
| | | | 3. Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral (%) | 79,49 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| | | | 4. Indeks Keamanan Informasi (Level) | II + | III | III+ | III+ | III+ |
| | | | 5. Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo (Jumlah) | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
|---|--|--|--|--|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | 1. Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan melalui komitmen dan konsistensi melaksanakan amanat Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE: 1. Menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2. Meningkatkan nilai indeks SPBE 3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK / SPBE yang terintegrasi. 4. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik yang berbasis elektronik 6. Mewujudkan tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif 7. Pemantapan protokol akses informasi dan pemasukan data secara terkendali | 1. Menyediakan dan Rencana Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE 2. Menyediakan alokasi dana yang memadai dalam pelaksanaan SPBE 3. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan SPBE dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait | 1. Mengembangkan Rencana Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
|--------|---------|---|--|---|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 8.Penyiapan SDM dengan kapasitas dan kapabilitas yang sesuai kebutuhan sistem 9.Penyiapan infrastruktur penunjang untuk mendukung implementasi sistem secara berkelanjutan 2 Peningkatan Kapasitas SDM : 1.Mengembangkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 2.Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Penerapan role model, agen perubahan dan budaya kerja Mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi melalui peran serta dunia usaha | | | |
| | | 3 Mewujudkan sistem keamanan informasi layanan publik untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat | Menyiapkan kebijakan pengamanan informasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| | | 4 Menyiapkan Data statistik Sektoral untuk kebutuhan perencanaan pembangunan Sektoral | Mewujudkan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| | | 5 Menyiapkan Data Statistik Sektoral untuk kebutuhan evaluasi hasil pembangunan sektoral | Pembentukan Data Center sebagai pusat pelayanan dan pengendalian TIK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT | Pembentukan Data Center sebagai pusat pelayanan data statistic sektoral Pemerintah Provinsi NTT | |
| | | | | | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Selanjutnya dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja, input, proses, output, outcome, maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 memiliki program dan kegiatan yang secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|--|------|---|--|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|-------------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas | 100 % | 100 % | 8.112.368.440 | 100 % | 8.112.368.440 | 100 % | 8.112.368.440 | 100 % | 8.112.368.440 | Sekretariat | Kota Kupang |
| | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 39 Dokumen | 39 Dokumen | 20.000.000 | 39 Dokumen | 20.000.000 | 39 Dokumen | 20.000.000 | 39 Dokumen | 20.000.000 | | |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000 | 2 Dokumen | 5.000.000 | 2 Dokumen | 5.000.000 | 2 Dokumen | 5.000.000 | | |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000 | 2 Dokumen | 5.000.000 | 2 Dokumen | 5.000.000 | 2 Dokumen | 5.000.000 | | |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan | 19 Laporan | 19 Laporan | 10.000.000 | 19 Laporan | 5.000.000 | 19 Laporan | 5.000.000 | 19 Laporan | 5.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|--|--|---|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---|---------------|--|--------|--------|-----|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan | 130 Dokumen | 130 Dokumen | 7.120.325.560 | 130 Dokumen | 7.120.325.560 | 130 Dokumen | 7.120.325.560 | 130 Dokumen | 7.120.325.560 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 Orang/ Bulan | 65 Orang/ Bulan | 7.057.441.280 | 65 Orang/ Bulan | 7.057.441.280 | 65 Orang/ Bulan | 7.057.441.280 | 65 Orang/ Bulan | 7.057.441.280 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 96 Dokumen | 96 Dokumen | 57.884.280 | 96 Dokumen | 57.884.280 | 96 Dokumen | 57.884.280 | 96 Dokumen | 57.884.280 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 34 Laporan | 34 Laporan | 5.000.000 | 34 Laporan | 5.000.000 | 34 Laporan | 5.000.000 | 34 Laporan | 5.000.000 | | | | |
| | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 20.000.000 | 17 Dokumen | 20.000.000 | 17 Dokumen | 20.000.000 | 17 Dokumen | 20.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 5.000.000 | 17 Dokumen | 5.000.000 | 17 Dokumen | 5.000.000 | 17 Dokumen | 5.000.000 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|---|---|---|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|--|--------|--------|-----|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 65 Orang | 65 Orang | 15.000.000 | 65 Orang | 10.000.000 | 65 Orang | 10.000.000 | 65 Orang | 10.000.000 | | | | |
| | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan umum yang disediakan | 100 % | 100 % | 159.000.000 | 100 % | 159.000.000 | 100 % | 159.000.000 | 100 % | 159.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 5.000.000 | 12 Paket | 5.000.000 | 12 Paket | 5.000.000 | 12 Paket | 5.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 5.000.000 | 12 Paket | 5.000.000 | 12 Paket | 5.000.000 | 12 Paket | 5.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 24.000.000 | 12 Paket | 24.000.000 | 12 Paket | 24.000.000 | 12 Paket | 24.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.000.000 | 12 Dokumen | 5.000.000 | 12 Dokumen | 5.000.000 | 12 Dokumen | 5.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 24.000.000 | 12 Paket | 24.000.000 | 12 Paket | 24.000.000 | 12 Paket | 24.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000 | 12 Laporan | 6.000.000 | 12 Laporan | 6.000.000 | 12 Laporan | 6.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan | 12 Laporan | 12 Laporan | 90.000.000 | 12 Laporan | 90.000.000 | 12 Laporan | 90.000.000 | 12 Laporan | 90.000.000 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|---|---|---|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|--|--------|--------|-----|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000 | 1 Unit | 15.000.000 | 1 Unit | 15.000.000 | 1 Unit | 10.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000 | 1 Unit | 15.000.000 | 1 Unit | 15.000.000 | 1 Unit | 10.000.000 | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerinta han Daerah | Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan | 100 % | 100 % | 702.042.880 | 100 % | 702.042.880 | 100 % | 702.042.880 | 100 % | 702.042.880 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000 | 12 Laporan | 5.000.000 | 12 Laporan | 5.000.000 | 12 Laporan | 5.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 125.000.000 | 12 Laporan | 125.000.000 | 12 Laporan | 125.000.000 | 12 Laporan | 125.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 19 Laporan | 19 Laporan | 572.042.880 | 19 Laporan | 625.000.000 | 19 Laporan | 650.000.000 | 19 Laporan | 650.000.000 | | | | |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik | Jumlah Laporan Pemeliharaan | 12 Laporan | 12 Laporan | 76.000.000 | 12 Laporan | 76.000.000 | 12 Laporan | 76.000.000 | 12 Laporan | 86.000.000 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | | |
|---|--|--------------|--|--|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|-------------|--------|-----|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 5 Unit | 40.000.000 | 5 Unit | 40.000.000 | 5 Unit | 40.000.000 | 5 Unit | 40.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 5 Unit | 24.000.000 | 5 Unit | 24.000.000 | 5 Unit | 24.000.000 | 5 Unit | 24.000.000 | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 4 Unit | 4 Unit | 12.000.000 | 4 Unit | 12.000.000 | 4 Unit | 12.000.000 | 4 Unit | 12.000.000 | | | | |
| Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | 2.16.02 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 88,38 Nilai | 80 Nilai | 1.072.000.000 | 82 Nilai | 1.044.863.409 | 85 Nilai | 1.072.000.000 | 88 Nilai | 3.000.000.000 | Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 22 Kab/Kota | | |
| | | 2.16.02.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik | 75 % | 75 % | 1.072.000.000 | 80 % | 1.044.863.409 | 85 % | 1.072.000.000 | 90 % | 3.000.000.000 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|--------------------|---|---|---|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|---------------|--|-------------|--------|-----|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | 2.16.02.1.01.01.02 | Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | 2.16.02.1.01.01.04 | Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 32.000.000 | 1 Dokumen | 4.863.409 | 1 Dokumen | 5.000.000 | 1 Dokumen | 5.000.000 | | | | |
| | | 2.16.02.1.01.01.06 | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik | 10 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000 | 2 Dokumen | 20.000.000 | 1 Dokumen | 30.000.000 | 5 Dokumen | 30.000.000 | | | | |
| | | 2.16.02.1.01.01.07 | Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media | Jumlah layanan hubungan media | 1 Layanan | | | 1 Layanan | 20.000.000 | 1 Layanan | 30.000.000 | 1 Layanan | 30.000.000 | | | | |
| | | 2.16.02.1.01.01.09 | Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan manajemen komunikasi krisis | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000 | | | 1 Dokumen | 7.000.000 | 1 Dokumen | 7.000.000 | | | | |
| | | 2.16.02.1.01.01.11 | Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | | | | |
| | | 2.16.03 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,28 Indeks | 2,5 Indeks | 120.569.734 | 2,7 Indeks | 66.298.604 | 3,0 Indeks | 151.146.146 | 3,0 Indeks | 151.146.146 | Bidang Layanan e-Government | 22 Kab/Kota | | |
| | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo | 5 Perangkat Daerah | 34 Perangkat Daerah | 4.870.000.000 | 34 Perangkat Daerah | 4.821.000.000 | 34 Perangkat Daerah | 4.897.000.000 | 34 Perangkat Daerah | 4.897.000.000 | Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi | 22 Kab/Kota | | |
| | | 2.16.03.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Nama Domain | Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan | 39 Perangkat Daerah | 39 Perangkat Daerah | 4.839.569.734 | 39 Perangkat Daerah | 4.807.148.604 | 39 Perangkat Daerah | 4.863.146.146 | 39 Perangkat Daerah | 4.863.146.146 | Bidang Layanan e-Government | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-----------------|---|---|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|--------|--------|-----|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | ntt.prov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi | | | | | | | | | | dan Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi | | | |
| | | 2.16.03.1.01.02 | Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi | 30 Dokumen | 32 Dokumen | 9.569.734 | 34 Dokumen | 7.148.604 | 36 Dokumen | 13.146.146 | 36 Dokumen | 13.146.146 | Bidang Layanan e-Government | | | |
| | | 2.16.03.1.01.03 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 0 Unit | 1 Unit | 4.830.000.000 | 1 Unit | 4.800.000.000 | 1 Unit | 4.850.000.000 | 3 Unit | 4.850.000.000 | Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi | | | |
| | | 2.16.03.1.02 | Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase layanan publik berbasis digital | 20 % | 25 % | 151.000.000 | 30 % | 80.150.000 | 50 % | 185.000.000 | 80 % | 185.000.000 | Bidang Layanan e-Government Dan Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi | | | |
| | | 2.16.03.1.02.04 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 12 Dokumen | 13 Dokumen | 40.000.000 | 13 Dokumen | 21.000.000 | 13 Dokumen | 47.000.000 | 13 Dokumen | 47.000.000 | Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-----------------|---|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|--|-------------|--------|-----|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | 2.16.03.1.02.07 | Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan | 0 Aplikasi | 3 Aplikasi | 10.000.000 | 3 Aplikasi | 7.150.000 | 3 Aplikasi | 16.000.000 | 9 Aplikasi | 16.000.000 | Bidang Layanan e-Government | | | |
| | | 2.16.03.1.02.08 | Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem peghubung layanan pemerintah daerah | 2 Layanan | 1 Layanan | 46.000.000 | 1 Layanan | 21.000.000 | 1 Layanan | 53.000.000 | 3 Layanan | 53.000.000 | Bidang Layanan e-Government | | | |
| | | 2.16.03.1.02.10 | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000 | 2 Dokumen | 10.000.000 | 2 Dokumen | 21.000.000 | 5 Dokumen | 21.000.000 | Bidang Layanan e-Government | | | |
| | | 2.16.03.1.02.12 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.000.000 | 1 Dokumen | 21.000.000 | 1 Dokumen | 48.000.000 | 1 Dokumen | 48.000.000 | Bidang Layanan e-Government | | | |
| | | 2.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral | 75 % | 70 % | 22.710.143 | 75 % | 25.000.000 | 80 % | 35.000.000 | 85 % | 35.000.000 | Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 22 Kab/Kota | | |
| | | 2.20.02.1.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT | 75 % | 70 % | 22.710.143 | 75 % | 25.000.000 | 80 % | 35.000.000 | 85 % | 35.000.000 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-----------------|---|---|---|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|---|------------|--|-------------|--------|-----|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | 2.20.02.1.01.01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.710.143 | 1 Dokumen | 25.000.000 | 1 Dokumen | 35.000.000 | 1 Dokumen | 35.000.000 | | | | |
| | | 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | II+ | Level III | 35.363.918 | Level III + | 34.561.261 | Level III + | 35.771.913 | Level III + | 35.771.913 | Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi | Kota Kupang | | |
| | | 2.21.02.1.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Evaluasi Laksan | 77,44 Score | 80 Score | 35.363.918 | 85 Score | 34.561.261 | 90 Score | 35.771.913 | 90 Score | 35.771.913 | | | | |
| | | 2.21.02.1.01.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.363.918 | 1 Laporan | 34.561.261 | 1 Laporan | 35.771.913 | 4 Laporan | 35.771.913 | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Matriks 3 (tiga) tahun ke depan yang telah diuraikan dalam bab V, maka Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendukung sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, khususnya pada misi ke-3 yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan dan ke-5 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD |
|-----|---|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks) | 2,28 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
| 2. | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Nilai) | 88,38 | 80 | 82 | 85 | 88 |
| 3. | Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral (%) | 79,49 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 4. | Indeks Keamanan Informasi (Level) | II + | III | III+ | III+ | III+ |
| 5. | Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo (Jumlah Perangkat Daerah) | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 |

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk 3 (tiga) tahun. Renstra disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Provinsi NTT, sebagaimana diamanatkan pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan dalam mengimplementasikan setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan panduan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Mengingat hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika harus dapat mengambil langkah-langkah afirmatif untuk melaksanakannya secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan **NTT Bangkit, Menuju Masyarakat Sejahtera.**

Kupang, Maret 2023

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. YANDRI LAŖI, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19650819 199401 1 001